

KORELASI FILSAFAT NILAI TENTANG KEBAIKAN DENGAN AL-MASLAHAH

Muhammad Harun

Muhammad Torik*

Abstract: *Orientation to establishment of Islamic law with a variant of the method is to achieve human welfare. To achieve the benefit of this, not just human authorized by God to made through His mind, but also God determine through His Word, so that in Islamic law, there are two sources of law, namely "naqliy" and "aqliy" always follow the development of human civilization has implications for the emergence of new problems the rule of law is not regulated in the passage, then the method "maslahah al-mursalah" into one of the alternative solutions oriented to the good of man. In other words, let alone at the level of Allah and the Massenger (via maslahah al-mu'tabar) as a legal resident, on human writing even if the benefit to be achieved as the "fruit" of authoritative of law through "maslahah al-mursalah". In regard to the philosophy of the value of the good, the methods of "al-maslahah" have embodied the virtues intuisisme, universalistic hedonism, utilitarianism and religiosisme.*

ملخص: إنشاء التوجه للشريعة الإسلامية مع متغير من طريقة لتحقيق رفاية الإنسان. لتحقيق الفائدة من هذا، وليس فقط الإنسان يأذن به الله إلى التحقيق من خلال عقله، ولكن أيضا تحديد الله من خلال كلمته، حتى أنه في الشريعة الإسلامية، وهناك نوعان من مصادر القانون، وهي عقلي و نقلي دائما متابعة تطور الحضارة الإنسانية والآثار المترتبة على ظهور مشاكل جديدة لا ينظم سيادة القانون في الممر، ثم طريقة مصالح المرسل في واحدة من الحلول البديلة الموجهة لصالح الرجل. وبعبارة أخرى، ناهيك على مستوى الله والرسول عبر المصلحة المتابعة كمقيم القانوني، على الإنسان حتى لو الفوائد التي يمكن أن تتحقق ب "فاكهة" القانون من خلال مصالح المرسل. وفيما يتعلق فلسفة قيمة جيدة، وقد تجسد أساليب المصلحة فضائل، تعميمية مذهب المتعة، النفعية و الدين.

Kata Kunci: *nilai, kebaikan, dan al-maslahah.*

*Koresponden Penulis via email: muhammadharun_uin@radenfatah.ac.id

Berinteraksi dan membutuhkan bantuan orang lain merupakan suatu keniscayaan bagi setiap manusia. Dalam koteks ini hukum diperlukan agar keteraturan, kebaikan dan harmonisasi kehidupan yang merupakan ciri masyarakat berbudaya tinggi atau peradaban dibangun. Dengan demikian, manusia atau masyarakat sebagai pembangun peradaban tidak dapat terlepas dari hukum, sehingga tepatlah pameo "*Ubi societas ibi ius*" dimana masyarakat disana ada hukum. (Setiadi Elly M, dkk, 2012: 145)

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan manusia, memberikan solusi yang tepat dan berimplikasi kebaikan untuk manusia baik pada tataran individual terlebih lagi pada tataran komunal. Hukum yang seperti inilah yang akan tetap eksis, diantaranya adalah hukum Islam (Abd. Shomad, 2012: 1).

Orientasi penetapan hukum Islam dengan varian metodenya adalah tercapainya kemaslahatan manusia. Untuk mencapai kemaslahatan ini, tidak saja manusia diberi hak oleh Allah untuk menentukannya melalui akalNya, tetapi juga Allah menentukan melau firmanNya, sehingga dalam hukum Islam secara garis besar ada dua sumber hukum yaitu *naqliy* dan *aqliy*

Salah satu metode penetapan hukum tersebut adalah *al-maslahah*, apa itu masalah dan bagaimana kaitannya dengan aksiologi mengenai nilai-nilai kebaikan merupakan hal yang akan dibahas pada makalah ini.

Nilai Kebaikan

Axios dan *logos* adalah dua kata dari bahasa Yunani yang merupakan asal kata aksiologis. *Axios* berarti nilai, layak, pantas, patut. Sementara *logos* berarti ilmu, teori dan pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu atau teori tentang nilai (*theory of value*) (Mukhtar Latif, 2015: 229).

Menurut Jujun S. Suriasumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh (Jujun S. Suriasumantri, 2010: 234). Bagi Bramel, aksiologi terbagi menjadi tiga bagian, dua diantaranya berkaitan dengan etika dan keindahan. Ketiga bagian tersebut

adalah *pertama; Moral conduct*: tindakan moral yang melahirkan disiplin etika, *kedua; Esthetic expression*: ekspresi keindahan yang melahirkan disiplin keindahan, dan *ketiga; Socio political life*: kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. (Amsal Bakhtiar, 2013: 163-164).

Mukhtar Latif menyatakan aksiologi adalah bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk (*good and bad*), benar dan salah (*right and wrong*) serta tentang cara dan tujuan (*means and objective*). (Mukhtar Latif, 2015: 230) Dari definisi-definisi tersebut, aksiologi adalah teori tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan etika (baik dan buruk, benar dan salah), dan keindahan cara dan tujuan penggunaan dari suatu ilmu yang dihasilkan

Sementara itu nilai dari sisi etimologis berarti harga, taksiran angka, atau sifat-sifat yang penting, berguna bagi manusia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 783). Adapun secara terminologis, Menurut G.R. Leslie, R. F. Larson dan H. R. Gorman, seperti diinformasikan oleh Alo Liliweri, nilai adalah konsepsi kelompok terhadap hal-hal yang secara relatif mereka inginkan (Alo Liliweri, 2014: 56). Kemudian Mukhtar Latif menyatakan nilai adalah sesuatu yang berharga, yang diidamkan oleh setiap insan karena bermanfaat bagi manusia (Mukhtar Latif, 2015: 230).

Dua batasan ini memiliki kesamaan makna bahwa nilai adalah sesuatu yang diinginkan, yang berharga dan bermanfaat, karena tidak mungkin sesuatu yang diinginkan tanpa memiliki manfaat dan berguna. Sedangkan Amsal Bakhtiar mendefinisikan nilai adalah sesuatu (nilai-nilai yang berkaitan dengan etika dan estetika) yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Bagi Amsal tampaknya pada diri setiap manusia memiliki apa yang disebut nilai sehingga setiap manusia mampu memberikan penilaian baik, benar dan indah terhadap sesuatu (Amsal Bakhtiar, 2013: 165).

Kualitas nilai tampak lebih jelas pada definisi yang diberikan oleh Alvin R. Bertrand, baginya nilai adalah perasaan tentang apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.

Sementara itu, menurut Perry dan Peper nilai adalah segala sesuatu tentang yang baik dan yang buruk. Dalam bahasa yang sederhana Alo Liliweri, mendefinisikan nilai adalah ide-ide tentang apa yang baik, benar dan adil (Alo Liliweri, 2014: 55)

Dari beberapa definisi di atas, nilai adalah suatu standar yang dimiliki dan diinginkan oleh manusia yang berupa hal-hal yang baik, benar dan indah. Dalam konteks makalah ini, penulis hanya memfokuskan pada nilai kebaikan yang merupakan salah satu wilayah pembahasan etika. (Sukarno Aburaera dkk, 2014: 170).

Secara bahasa kebaikan berasal dari kata baik yang berarti elok, patut, teratur, mujur, beruntung, berguna, manjur, jujur, sembuh, pulih, selamat, sepatutnya, sifat baik, perbuatan baik menurut sistim norma berlaku. Sedangkan kebaikan adalah sifat baik, perbuatan baik, kegunaan, sifat manusia yang dianggap baik menurut sistim norma dan pandangann umum (Abudin Nata, 2011: 104). Dari pendekatan bahasa ini, kebaikan adalah suatu sifat atau perbuatan mengikuti norma, aturan tertentu sehingga ia berakibat baik, bagus bahkan sempurna.

Abudin Nata menginformasiakan beberapa definisi tentang kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Kebaikan adalah sesuatu yang mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang dan bahagia. Sementara itu bagi Abudin Nata sendiri kebaikan adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, menyenangkan dan disukai manusia (Abudin Nata, 2011: 105).

Sesuatuyang diinginkan, sesuatu yang menimbulkan kepuasan, kesenangan dan kebahagiaan, sesuatu yang bermakna luhur adalah sesuatu yang relatif, dengan demikian nilai kebaikan adalah relatif, untuk itu diperlukan standar nilai kebaikan tersebut. Penentuan nilai kebaikan menurut Poedjawijatna berhubungan dengan filsafat manusia (antropologia metafisika) (Poedjawijatna,1982: 43-44).

Aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi penentuan nilai kebaikan adalah: 1) Aliran Adat Istiadat (Sosialisme).

Menurut aliran ini nilai-nilai kebaikan ditentukan oleh adat istiadat yang berlaku dan dipegangi oleh masyarakat (Abudin Nata, 2011: 107). Dengan demikian kebaikan menurut aliran ini adalah sesuatu yang bersesuaian dengan adat istiadat masyarakat; 2) Aliran Hedonisme. Aliran ini menyatakan bahwa kebaikan adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung kenikmatan bagi manusia. Aliran ini terbagi dua, hedonisme egoistik dan universalistic (A. Susanto, 181), 3) Aliran Intuisisme (Humanisme). Menurut aliran ini, intuisi atau hati adalah kekuatan batin yang dimiliki oleh setiap manusia yang dapat menentukan baik buruknya sesuatu. Baik dan buruk ditentukan oleh hati nurani manusia. Oleh karena itu kebaikan adalah sesuatu yang sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani (Poedjawijatna, 1982: 49), 4) Aliran Utilitarianisme secara bahasa *utilis* berarti berguna. Menurut paham ini yang baik adalah sesuatu yang berguna. (Abudin Nata, 2011: 114), dan 5) Aliran Religiosisme. Menurut paham ini sesuatu yang baik adalah sesuatu yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan (Abudin Nata, 2011: 114).

Maqasid Syar`iyyah

Hukum yang ditetapkan oleh *Syaari'* (Allah dan Rasulullah SAW) maupun oleh manusia, melalui ijtihad, tentulah tidak hampa dari tujuan untuk apa hukum tersebut ditetapkan. Dalam pandangan para ahli *Ushul al-Fiqh* tujuan penetapan hukum oleh *al-Syaari'* adalah kemaslahatan manusia (*Maslahah*) (Abd. Rahman Dahlan, 2011: 304).

Secara bahasa, kata *maslahah* jika dilihat dari kata kerja berasal dari kata *sholahah* dengan penambahan *alif* diawalnya yang berarti "baik". Kata ini adalah *masdar* dengan arti *sholaah* yaitu manfaat atau terlepas darinya kerusakan (Totok Jumentoro dan Syamsul Munir Amin, 2005: 200). Sementara itu Abd Rahman dahlan menginformasikan arti *maslahah* adalah "keadaan sesuatu yang sempurna ditinjau dari kesesuaian fungsi sesuatu dengan peruntukannya". Fungsi pena adalah untuk menulis, pena akan bermakna *maslahah* manakala ia memang digunakan untuk menulis. (Abd. Rahman Dahlan, 2011: 304). Dari perspektif bahasa ini

dapat dipahami bahwa *masalah* adalah tercapainya kesempurnaan sesuatu yang ditandai dengan terwujudnya manfaat dari sesuatu tersebut.

Adapun definisi *masalah*, diantaranya menurut al-Ghazali adalah “Memelihara tujuan Syara` (dalam menetapkan hukum). Adapun yang dimaksud dengan tujuan syara` dalam menetapkan hukum adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta al-Khawarizmi memberikan definisi yang sama dengan menambahkan cara pencapaian tersebut, sehingga ia mendefinisikan: “Memelihara tujuan Syara (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia (Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, 2005: 200).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *masalah* adalah suatu metode penetapan hukum dengan tujuan mencapai kemaslahatan yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain, hukum yang ditetapkan dikatakan sempurna manakala ketetapan tersebut berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ketetapan hukum mengenai pemeliharaan akal misalnya bermakna *masalah* manakala ketetapan tersebut benar-benar terbukti mampu memelihara akal.

Para ahli ushul membagi maslahat menjadi beberapa macam yaitu: 1) Ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum ada 3 (tiga) yaitu *masalah dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. (Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, 2005: 201).

Maslahah Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Manusia harus memelihara kemaslahatan ini karena kehidupan manusia tidak akan ada arti atau kacau manakala kemaslahatan ini tidak dijaga (Amir Syarifuddin, 349). Kemaslahatan ini ada lima yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Agama harus ada dan dipelihara, tanpa agama dan atau tanpa memelihara agama kehidupan manusia akan kacau, pelaksanaan kewajiban agama (syari`at), bahkan

hukuman mati bagi yang murtad adalah dalam rangka untuk memelihara agama. Begitupun ketentuan Allah yang melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang meminum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Jika kelima hal tersebut tidak diatur maka kehidupan akan kacau, penganut agama khususnya ummat islam disyariatkan melaksanakan ajaran agamanya. “Hukum rimba” akan terjadi manakala tidak diatur hukuman tentang pembunuhan (hukum *qisas*). Nasab keturunan menjadi tidak jelas manakala tidak disyariatkan hukum pernikahan. Akal menjadi rusak jika tidak diharamkan minuman khamr, narkoba dan sejenisnya. Pencurian, perampokan korupsi akan merajalela jika tidak diatur hukum potong tangan dan sejenisnya untuk mengatur kepemilikan harta.

Maslahah Hajiyyahi sesuatu yang diperlukan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kebutuhan *dharuriyyah*. Dengan kata lain, jika kebutuhan masalah *hajiyyah* ini tidak terpenuhi maka manusia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan *dharuriyyah*. Menuntut ilmu untuk tegaknya agama, kebolehan menjamak dan *mengqasar* sholat bagi musafir, makan makanan yang baik untuk kelangsungan hidup, memiliki pakaian dan rumah yang layak, melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan harta adalah kebutuhan *hajiyyah* atau sekunder. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan manusia tidak akan rusak, kacau tetapi manusia akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan kehidupannya.

Maslahah Tahsiniyyah adalah suatu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak samapi pada tingkat *dharuriyyah* dan *hajiyyah*, namun ia harya

dipenuhi dalam rangka kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. Melakukan ibadah sunnah, berpakaian yang bagus, makan yang bergizi, tidak boros, larangan transaksi barang-barang yang najis, barang rang tidak jelas dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan.

Dari segi adanya keserasian dan kesejalaran anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara` dalam menetapkan hukum, atau dengan kata lain ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalahah* ini disebut *masalahah munasib*. *Maslahah* in terbagi tiga: a) *Maslahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan berdasarkan petunjuk pembuat hukum (*Syaari*) baik secara langsung maupun tidak langsung. *Maslahah* ini adanya yang disebut dengan *munaasib mu'atstsir* dan *munaasib mulaa'im*. *Munaasib Mu'atstsir* yaitu adanya kemaslahatan berdasarkan petunjuk langsung dari *Syaari* baik melalui nas maupun ijmak. Ketetapan Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 222 tentang dilarangnya seorang suami "mendekati" isterinya yang sedang haid dengan alasan haid tersebut adalah penyakit. Ini disebut *masalahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan. Pengaitan penyakit dengan larangan mendekati adalah *munasib*. *Munaasibmulaa'im* adalah kemaslahatan yang berdasarkan petunjuk secara tidak langsung dari nas, seperti perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "Belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil. Jika diperhatikan contoh ini, in dikatogerikan kias karena keberlanjutan hukum dari perwaian "pernikahatan" ke perwalian harta milik karena sam-sama berdasarkan keadaan belum dewasa. Rahman menyebut kemaslahatan ini dengan *al-maslahah* yang terdapat kesaksian syara dalam mengakui

keberadaannya, b) *Mashlahah al-Mulghah* atau mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara'. Namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu. Contoh dengan alasan emansipasi wanita maka perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Anggapan maslahat seperti ini bertentangan dengan penegasan *Syaari* dalam surat an-Nisa' (4):11 yaitu " ..bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan"..., dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa'(4):176 (Amir Syarifuddin, 353-354), dan c) *Mashlahah al-Mursalah* atau yang biasa disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memerintahkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Kemaslahatan berdasarkan akal tentunya bersifat relatif, apalagi pencapaian kemaslahatan yang secara substantif sesuai dengan syariat. Eksistensinya sendiripun menjadi perdebatan dikalangan, ada yang menerima dan ada yang menolaknya, berbeda dengan *maslahah mu'tabarah* (semua ulama' menerimanya) dan *mulghah* (semua ulama' menolaknya), sehingga *maslahah al-mursalah* menjadi perbincangan yang panjang dikalangan ulama' ushul fiqh.

Argumentasi ulama ushul al-fiqh yang menerima masalah al-mursalah sebagai metode penetapan hukum antara lain adalah: 1) Pengakuan Rasulullah SAW atas ide Muaz bin Jabal untuk melakukan ijtihad manakala ia menghadapi suatu kasus yang ketetapan hukumnya tidak

ada dalam al-qur'an atau sunnah Nabi. Penggunaan akal disini tentunya demi kemaslahatan untuk menghindari kevakuman hukum; 2) Metode ini telah dipraktikkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Memerangi orang yang tidak mau berzakat pada masa khalifah Abu Bakar, Azan dua kali untuk shalat jum'at pada masa Usman bin Affan, pengumpulan mushaf al-Quran, Umar merintahkan pejabat negara untuk memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan kekayaan yang diperoleh dari kekuasaan, (Muhammad Abu Zahra, 2005: 429-430) merupakan diantara contoh praktif para sahabat yang sarat dengan nilai-nilai *maslahat al-mursalah*; 3). Mengambil *maslahat* sesuai dengan maqasid *syar'iyah* (tujuan penetapan hukum Islam) sama dengan menggunakan maqasid *syar'iyah* itu sendiri; dan 4) Jika dalam kondisi tertentu metode ini tidak digunakan akan menjadikan umat islam dalam keadaan sulit, dan ini tidak sesuai dengan kehendak Allah dan nabi muhammad SAW.

Sementara itu argumentasi yang menolak: 1) Mengamalkan *maslahah al-mursalah* adalah mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara', bukankah keberadaan *maslahah almu'tabarah* dan *al-mulghah* dalam konteks hukum harus ditetapkan berdasarkan nas; 2) Menggunakan *maslahah al-mursalah* berarti memutuskan berdasarkan napsu, dalam konteks inilah al-Ghazali menolak menggunakan *maslahah* ini dan *istihsan*; dan 3) Menggunakan *maslahah al-mursalah* akan berakibat pada ketidakpastian hukum, terlebih lagi ketetapan itu berada pada tataran personal atau komunal yang tentunya akan berbeda dengan dalam memaknai kemaslahatan.

Dalam mensikapi dua kelompok ini, Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa ketetapan hukum yang berdasarkan kemaslahatan selama tidak berdasarkan hawa nafsu wajib diambil, bahkan ia menegaskan sesungguhnya seluruh mazhab menggunakan *maslahah al-mursalah* tetapi dengan terma yang berbeda. Hanafiyyah dan Syafi'iyah misalnya memberikan aturan yang ketat, *maslahah* harus mengacu pada qiyas yang memiliki *illat* yang jelas batasannya.

Persyaratan ini tidak lain adalah salah satu pilar konstruk qiyas yang menurut konsep maslahat terkatagori *munasib mullaain*. Lebih tegas lagi diinformasikan oleh Muhammad Abu Zahrah, bagi Malikiyyah dan Hanbilah sifat *munasib* yang menjadi alasan adanya maslahat meskipun tidak jelas batasannya patut menjadi illat bagi qiyas. Dengan demikian, menurut Muhammad Abu Zahrah *maslahah al-Mursalah* termasuk ke dalam macam *qiyas*, oleh karena itu, *maslahah al-mursalah* dapat diterima sebagai metode penetapan hukum sebagaimana diterimanya *qiyas*.

Maslahah al-mursalah sebagai *sa'ah* satu metode penetapan hukum harus memenuhi syarat: 1) Kemaslahatan yang akan dicapai adalah kemaslahatan yang hakiki dan bersifat umum. Penetapan hukum ketika menggunakan metode ini mampu mewujudkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat bagi manusia; 2) Kemaslahatan yang akan dicapai tidak bertentangan dengan nas; dan 3) *Maslahah al-Mursalah* itu digunakan karena memang diperlukan, jika tidak digunakan ummat manusia akan mengalami kesulitan (Amir Syarifuddin, 359-360).

Dari persyaratan di atas, terlihat ulama sangat berhati-hati untuk menggunakan metode ini dalam menetapkan hukum karena apa yang dilakukan ulama adalah sesuatu (keberanian) untuk menetapkan hukum pada saat tidak ditemukan petunjuk hukum.

Hubungan Nilai-Nilai Kebaikan dengan *Maqasid al-Syar'iyah*
Pembicaraan *maslahah* dari sisi kekuatannya sebagai hujjah khususnya *maslahah al-dharuriyyah* tidak terlepas dari *maslahah al-mu'tabarah*. Lima hal yang urgent (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) untuk dijaga adalah berdasarkan nas. *Hifz al-din* tidak saja bermakna untuk menjaga keberagamaan seorang muslim, tetapi juga memberikan kebebasan berkeyakinan bagi pemeluk agama lain, ini berdasarkan berdasarkan nas al-Baqarah 2: 256 yang artinya "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). (Ahmad al-Mursi Husain al-Jauhar, 2010: 1).

Akal merupakan sumber hikmah, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat. Oleh karena itu, diantara cara menjaga akal adalah dengan cara melarang minum *khomr* (QS. al-Baqarah. 2: 219, QS. al-Ma'idah. 5: 90), termasuk narkoba. Ada 18 penyakit akibat meminum *khomr* atau memakai narkoba, diantaranya: akal rusak, mati mendadak, hilang rasa malu, menjadi bodoh. Selain secara religioisisme, ketentuan ini juga bermakna kebaikan dalam konteks intuisisme dan utilitarianisme

Menikah (QS. ar-Rum 30: 21) dan larangan berzina (QS. an-Nur. 24: 2) termasuk larangan homo seksual/*liwath* (QS. an-Naml. 27: 54-55) dan juga berarti lesbian (*sihaaq*) merupakan ketentuan Allah untuk menjaga keturunan. Nilai kebaikan dari syariat pernikahan agar keturunan menjadi jelas, perlindungan nasab wanita kepada ayahnya. Larangan zina selain berdampak ukhrawi: berdosa juga menghindari *free sex*, dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab, wali pernikahan, masalah kewarisan, juga menimbulkan penyakit diantaranya AIDS. *Maqasid syar'iyah* pada *hifz al-Nasl* ini berkorelasi erat dengan nilai-nilai kebaikan dalam konteks sosialisme, intuisisme, utilitarianisme dan religioisisme. Adat, hati nurani, agama, menerima lembaga pernikahan dan menolak perzinahan, dan ketentuan tersebut memiliki manfaat untuk kelangsungan keturunan.

Cara mencari rizki yang halal, tidak dengancara yang batil, termasuk dengan cara korupsi (QS. al-Baqarah. 2 : 188), etika dalam takaran dan timbangan ketika bertransaksi (QS. al-Muthaffifin. 83: 1-3), hukum potong tangan bagi pencuri (QS. al-Ma'idah. 5: 36) merupakan ketentuan Allah dalam rangka menjaga harta manusia. Semua ini bermakna kebaikan baik dari sisi sosialisme, intuisisme, utilitarianisme maupun religioisisme. Semua adat akan menyatakan ini baik, karena tujuan dari adat adalah mengatur kehidupan warganya menjadi lebih baik. Kecurangan adalah sesuatu yang berlawanan dengan hati nurani. Hukuman potongan bagi pencuri membuat tenang dan aman setiap individu memiliki harta dan nilai-nilai kebaikan yang akan dirasakan manusia memang dikehendaki oleh Allah sang *Syaari*.

Jual beli secara on line secara tegas tidak diatur oleh nas, namun berdasarkan pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang *masalah al-mursalah* seperti telah dikemukakan di atas, ia dibolehkan karena dapat dikalsifikasikan ke dalam transaksi salam. Terwujudnya kemudahan dalam bertransaksi, tercapainya kepuasan hati terpenuhi dan secara realitas banyak dilakukan masyarakat, dan memang menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya adalah nilai-nilai kebaikan yang memotivasi dibolehkannya sistim jual beli on line dengan kata lain, metode *masalah al-mursalah* sarat dengan makna nilai kebaikan baik dari sisi sosialisme, intuisisme, utilitarianisme maupun religiosisme.

Kesimpulan

Dari uraian diatas, terlihat bahwa hal-hal yang vital (*masalah al-dharuriyyah*) yang harus dijaga bagi kehidupan manusia tidak cukup diserahkan pada kekuatan akal manusia, tetapi Allah dan Rasul langsung menentukannya melalui firman dan hadis (*masalah al-mu'tabarah*). Selain itu, perkembangan peradaban manusia berimplikasi pada munculnya permasalahan baru yang kepastian hukum tidak diatur dalam nas, maka metode *masalah al-mursalah* menjadi salah-satu alternatif pemecahannya yang berorientasi kepada kebaikan manusia. Dengan kata lain, jangankan pada tataran Allah dan Rasul (melalui *masalah al-mu'tabarah*) sebagai penentu hukum, pada tataran manusia sekalipun kemaslahatan harus dicapai sebagai "buah" dari ketetapan hukum melalui *masalah al-mursalah*. Dalam kaitan filsafat nilai tentang kebaikan, pada metode *al-maslahah* telah terkandung nilai-nilai kebaikan intuisisme, hedonisme universalistik, utilitarianisme dan religiosisme.

Daftar Pustaka

- Abd.Rahman Dahlan. 2011. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Amzah.
Abd. Shomad. 2012. *Hukum Islam Penormaann Pinsip Syariah dalam Hukum Indonsia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Abudin Nata. 2011. *Akhlak Tasawwuf*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ahmadal-Mursi Husain al-Jauhar. 2010. *Maqahid Syariah*, terjemahan oleh Khikmawati: *Maqaashid al-Syari`ah fi al-Islam*. Jakarta: Amzah.
- Alo Liliweri. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusamedia.
- Amir Syarifuddin. 2008. *Ushul Fiqh* jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amsal Bakhtiar. 2013. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- A. Susanto. 2014. *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Elly M, Setiadi dkk. 2012. *Ilmu sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jujun S. Suriasumantri. 2010. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harahap.
- Muhammad Abu Zahra. 2005. *Ushul Fiqih, terjemahan oleh Syaifullah Ma`sum dkk: Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka firdaus.
- Mukhtar Latif. 2015. *Oreintasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Poedjawijatna. 1982. *Etika Filsaafat Tngkah Laku*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sukarno Aburaera dkk. 2014. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Totok Jumentoro dan Syamsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.